

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah gejala baru, kejahatan sudah ada bersama perkembangan manusia dengan segala bentuknya. Pada dekade ini sudah dikenal dengan salah satu cara membunuh dengan cara menebarkan racun, melakukan pemberontakan yang tidak disadari lawan untuk memperoleh kemenangan¹. Banyak cara yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah salah satunya dengan bentuk bom bunuh diri sebagai salah satu tindakan *jihad* yang dilakukan di pusat perkotaan, di tempat peribadatan, dan pusat keramaian.

Tema *jihad* di dalam Islam termasuk salah satu pembahasan besar yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar. Sebab, dengan dipahaminya *jihad* maka akan terbentuk risalah Islam, identitas kebangsaan, kenegaraan, kedaulatan, kemerdekaan, kemuliaan, terjaga harga diri, kehormatan, adat istiadat, budaya, norma dan moral. Semua hal itu merupakan seperti apa yang Allah janjikan dari kemenangan dalam *jihad*. Sebagaimana Firman Allah SWT. At-Taubat ayat 111:²

¹ Mudzakkir, 2008. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hal. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, 2006), hal. 274.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. Memberitahukan bahwa Dia membeli dari hamba-hamba-Nya yang beriman, diri dan harta benda mereka yang telah mereka korbankan di jalan Allah dengan surga. Hal ini termasuk karunia dan kemurahan serta kebajikan-Nya kepada mereka, karena sesungguhnya Allah telah menerima apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hamba-Nya yang taat kepada-Nya, lalu menukarnya dengan pahala yang ada di sisi-Nya dari karunia-Nya. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, “Mereka yang *berjihad* di jalan Allah, demi Allah, telah berjual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harganya.”

Di era kontemporer dengan berbagai perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada perubahan paham atas *jihad*. Pandangan yang masih muncul bahwa *jihad* diartikan peperangan terhadap kafir yang dipandang musuh untuk membela agama Allah. Mereka menilai bahwa Islam

mengizinkan seseorang berperang dengan menentukan sebab-sebab maksud yang dituju dari berperangan itu, yaitu menolak kezaliman, menghormati tempat-tempat ibadah, menjamin kemerdekaan bertanah air, menghilangkan fitnah, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama³. Ketika *jihad* dipisahkan dari ajaran agama Islam akan mengakibatkan dampak negatif. Islam akan menjadi statis, tidak mampu merespon segala perkembangan zaman.

Asumsi yang terjadi dari realita keadaan hidup persaingan akibat dari kebutuhan hidup yang mengarah kepada konsumtif dan hindonis, baik dari segi sosial, politik, pendidikan, dakwah dan ekonomi, Konsep dasar *Islam Rahmatan Lil Alamin* terapresiasi minim dan pada keadaan tertentu sulit diimplementasikan. Sehingga muncul gerakan radikalisme agama yang terkadang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuannya⁴.

Dalam konsep asumsi yang dipahami media dan masyarakat pengertian Islam radikal dalam istilah Islam “*fundamentalisme*” dalam semua praktik kehidupan Muslim. Kelompok radikal ini mendasarkan pada al-Quran dan sunnah secara literal⁵. Padahal antara fundamentalis dan radikal memiliki term sendiri yang memiliki nilai keberagamaan komitmen. Kenyataan memperlihatkan berbagai kasus

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 447.

⁴ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 529 .

⁵ Topo Santoso, *Terorisme dan jihad dalam perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Gemal Insani , 2003), hal. 13.

anarkisme hingga terorisme yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang Islam yang melakukan penyerangan dengan ikut mengorbankan diri ke dalam aksinya. Hal ini dilakukan atas nama agama (Islam) dengan pembenaran aksinya dari anjuran untuk melakukan *jihad*.

Dalam berbagai literatur, *Jihad* merupakan puncak ketinggian Islam. Jika Islam diumpamakan sebuah gunung maka puncak gunung yang tinggi itu adalah *jihad*. Namun sesungguhnya *jihad* adalah amalan yang paling berat dan paling sukar dihadapan jiwa, perasaan dan hawa nafsu manusia tetapi tetap harus dilaksanakan. Sehingga doktrin tujuan utama dari *jihad* adalah untuk mencapai *syahaddah* (mati syahid). Dimana syahaddah ini merupakan derajat tinggi disisi Allah Swt yang sejajar dengan derajat para shiddiqin. Mati syahid adalah kematian yang sempurna menuju kebahagiaan akhirat sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran surat Al- Baqarah ayat 154:⁶

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”.

Dalam tafsir ayat tersebut bahwa Allah Swt. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, 2006), hal. 29.

penolong kalian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan perintah untuk bersyukur kepada-Nya, maka melalui ayat ini Dia menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya; atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya.

Metode menuju syahid melalui salah satu yang menjadi trend adalah Bom bunuh diri (*human bombing*). Nawaf Hail Takruri menyebut sebagai aktivitas seorang (mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh⁷. Adapun menurut Muhammad Tha'mah Al-Qadah, bom bunuh diri adalah aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi

⁷ Nawaf hail Takfuri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (al-Amaliyat al-Istisyhidiyah fi al-Mizan al-Fiqhi)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 320.

manfaat besar bagi kaum muslimin⁸. Bom bunuh diri yaitu kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran.

Pelaku aksi bom bunuh diri bukanlah orang tidak paham dengan ilmu agama ataupun mereka yang tidak pernah mengamalkan ajaran agama, mereka bahkan orang yang taat terhadap ajaran agama yang ingin membela agama Allah. Mereka juga bermaksud memberikan perubahan pada kondisi umat dan mereka ingin mengorbankan jiwanya demi mendapatkan pahala syahid.

Pemahaman terhadap *jihad* dan mati syahid itu kini telah disalah artikan oleh pelaku bom bunuh diri. Para pelaku tidak menyadari tindakan keliru yang mereka lakukan ada kemungkinan ada *mastermind* (dalang) yang memeralat mereka akibat pemahaman Islam menjadi kabur dan posisi umat Islam jadi tersudutkan⁹. Dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2018 pasal 12A ayat (2) dijelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diutuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Jika kembali melihat serangkaian kasus yang terjadi di Indonesia, akan didapati kenyataan bahwa telah banyak aksi

⁸ Muhammad Tha'mah al-Qadah, Aksi Bom Syahid dalam Pendangan Hukum Islam (*al-Mughamarat bi an-Nafsi fi al-Qital wa Hukmuha fi al-Islam*), (Bandung: Pustaka Umat, 2002), hal.17.

⁹ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikma*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 59.

terorisme yang berupa aksi bom bunuh diri yang terjadi di wilayah Nusantara. Rangkaian aksi bom bunuh diri, diklaim sebagai bentuk *jihad* yang oleh pelakunya mengatasnamakan tujuan mati *syahid* di jalan Allah. Semakin banyak aksi anarkis yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang Islam seperti aksi bom syahid di Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2012, Bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005, Bom Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016 dan Bom Surabaya pada 13 Mei 2018.

Serangan bom surabaya ini dilakukan ditiga tempat yang berbeda yaitu Gereja Kristen Indonesia, Gereja Santa Maria, dan Gereja Pentakosta pengeboman ini dilakukan dalam rentang waktu yang cukup dekat. Pelaku bom di Surabaya ini dilakukan oleh satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Bom bunuh diri sendiri merupakan bagian dari terorisme. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat masal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dari definisi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bom bunuh diri merupakan salah satu tindakan teror dan dapat dihukum. Dalam pasal 336 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan, yaitu pengancaman yang menimbulkan bahaya umum terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.

Dari berbagai fenomena bom bunuh diri yang banyak terjadi di Indonesia, yang perlu diperhatikan khusus di kalangan para penegak hukum, agar mampu menerapkan hukum sesuai dengan yang diharapkan. Alasan mengapa sebagian umat Islam bersedia melakukan tindakan bom bunuh diri adalah masalah yang sesegera mungkin dicarikan solusinya. Oleh karenanya apakah pemahaman dan perjuangan melalui pengorbanan diri hingga mati merupakan bagian dari jihad *fisabilillah*. Atas dasar itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemaknaan *jihad*, dalam penelitian ini. Bagaimana keterkaitan antara bom bunuh diri dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun berupaya melakukan penelitian ini sehingga karta ini diberi judul:

“Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang Terhadap Bom Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad dalam Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *jihad* menurut dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana pandangan dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang bom bunuh diri sebagai bentuk *jihad*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui konsep *jihad* menurut dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang

- b. Mengetahui pandangan dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang bom bunuh diri sebagai bentuk *jihad*
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memberikan saran dan solusi terhadap fenomena bom bunuh diri yang sering terjadi di Indonesia
 - b. Sebagai bahan masukan atau sumbangan fikiran untuk pengetahuan dibidang hukum pidana Islam. Dan diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian serupa.

D. Definisi Operasional

1. Pandangan adalah sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran¹⁰.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat¹¹.
3. *Jihad* adalah perjuangan yang sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah demi mencapai keridhaan-Nya, baik dalam bentuk perjuangan fisik maupun perjuangan mental spiritual¹².

¹⁰ Pustaka Phoenix, *KBBI*, (Jakarta, PT. Media Pustaka Phoenix: 2009), hal. 679

¹¹ Depdiknas, *KBBI*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2005), hal. 314

¹² Yunasril, *Jihad dan Para Mujahid Islam*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2000), hal. 4

4. Dalam bahasa arab, bom bunuh diri disebut *intihaar*, yang berasal dari kata kerja *nahara* yang berarti menyembelih (*dzabaha*) dan membunuh (*qatala*). Artinya seseorang menyembelih dan membunuh dirinya sendiri¹³.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan tambahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah:

Dalam skripsi terdahulu oleh Ahmad Basori (Program studi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2009, yang berjudul “*Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi*”. Didalam skripsinya memaparkan bahwa *jihad* yang mempunyai pengertian yang sungguh-sungguh, dalam aplikasinya mempunyai arti dan fungsi yang luas tidak hanya di pahami dengan pengertian perang. Tapi lebih luas mencakup semua bidang seperti Politik, Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan lain-lain. *Jihad* dengan makna yang komprehensif merupakan jawaban terhadap problematika yang dihadapi umat Islam saat ini.

Selanjutnya skripsi oleh Risnalen (Program studi Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang) pada tahun 2014 “*Studi Terhadap Pemikiran Kelompok Aksi Bom Bunuh Syahid Di Indonesia*”. Didalam skripsinya memaparkan bahwa *jihad* dalam rangka untuk mencapai tujuan syahid (mati

¹³ Ahmad Thobroni, “*Bom Bunuh Diri dan Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Artikel diakses pada 10 September 2018, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

syahid), dimana syahid merupakan derajat tertinggi disisi Allah Swt. Tetapi banyak disalah artikan, dengan motivasi jihad pengorbanan nyawa (*intensi mati*) yang seharusnya dilindungi menjadi tergadaikan karena terbalut oleh jihad mengatasnamakan sebagai perintah Allah. Taktik serangan dengan bunuh diri pun coba dilegalkan dengan menggunakan dasar Agama¹⁴.

Shohibul Ibad (Program studi Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Semarang) pada tahun 2012 “*Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Study Analisis Pemikiran Imam Samudra dalam Buku Aku Melawan Teroris)*”. Didalam skripsinya memaparkan bahwa pemahaman imam samudra mengenai *jihad* adalah perang suci, karena dalam penerapannya Rasulullah juga melakukan peperangan dengan mengatasnamakan sebagai salah satu bentuk *jihad*. Akan tetapi tidak setiap *jihad* adalah perang, karena memiliki perbedaan motif dan tujuan. Motif *jihad* di sini adalah *fi Sabilillah* dengan tujuan untuk melakukan pembelaan dan melindungi atas kepentingan manusia melalui lima prinsip (*al-dharuriyat al-khamsah*) yakni, *Hifzh al-din*, *Hifzh al-nafs*, *Hifzh al-‘aql*, *Hifzh al-nasl*, *Hifzh al-mal*. Pelaksanaan *jihad* menggunakan cara yang mirip dengan “bunuh diri” memiliki keterkaitan antara pembelaan dan pengorbanan¹⁵.

¹⁴ Risnalen, “*Studi Terhadap Pemikiran Kelompok Aksi Bom Bunuh Syahid Di Indonesia*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Palembang, 2014.

¹⁵ Shohibul Ibad “*Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Study Analisis Pemikiran Imam Samudra dalam Buku Aku Melawan Teroris)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2012.

Suwardi (Program studi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta) pada tahun 2009 “*Konsep Jihad dalam Hukum Islam*”. Didalam skripsinya membandingkan dua kutup pemahaman yang menjadi mainstream cara pandang umat Islam dewasa ini dari dua tokoh yang terkenal yaitu Yusuf Qardhawi yang cenderung berpandangan lebih inklusif (terbuka) dan moderat *tawasuti*, cenderung ke arah jalan tengah dalam memaknai *jihad* itu sendiri dan Taqiyyuddin al-Nabhani yang berpandangan eksklusif (tertutup) dan ekstrem dalam memahami dan mendefinisikan jihad yang dimaknai sebagai upaya mengangkat senjata untuk memerangi orang kafir¹⁶.

Hasil penelitian didapatkan makna *jihad* dalam al-Qur’an. Kamil Salamah ad-Daqs, misalnya, membahas *jihad* dalam al-quran dengan tinjauan historis, dan statistik. Ia antara lain menjelaskan bahwa dalam al-Qur’an terdapat lafal *jihad* dalam al-Qur’an lebih luas cakupannya daripada aktivitas perang. Ia meliputi pengertian perang, membelajakan harta dan segala daya upaya untuk mendukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan setan¹⁷.

Dari beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan mengenai *jihad* dan perbedaannya adalah penelitian membahas mengenai respon

¹⁶ Suwardi, “*Konsep Jihad dalam Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009, hal. 20.

¹⁷ Shaeed Abdullah Azzam, *Jihad Adab dan Hukumannya*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2000), hal. 133.

dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap kasus bom bunuh diri sebagai bentuk *jihad*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan penelitian¹⁸. Metode dalam suatu penelitian merupakan suatu yang penting, karena metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja sebuah mekanisme penelitian mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal dan lebih sistematis, maka diperlukan sebuah metode yang jelas sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian (*Field Research*), dimana penelitian ini dilakukan langsung dilakukan dilokasi penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian ini¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berlokasi di Jalan Profesor K.H Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kemuning, Palembang Sumatera Selatan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 254.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 28.

- a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat menggambarkan, menjelaskan, menguraikan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah²⁰.
- b. Sumber data
 1. Sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
 2. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti internet dan buku-buku²¹.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

 - a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 118.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), hlm 328.

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²².

Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer, studi lapangan dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang kepada 10 informan, dengan penentuan sampel secara *purpose sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 dosen PMH, 4 dosen Jinayah, 2 dosen As, dan 2 dosen Muamalah. Untuk mengetahui pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap bom bunuh diri sebagai bentuk *jihad*.

Wawancara ini dilakukan dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman wawancara. Metode ini digunakan dengan maksud agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang dilihatnya dan yang terjadi.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan observasi studi penelitian di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Observasi yang peneliti lakukan adalah wawancara langsung kepada narasumber dan

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 118

menganalisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk file²³. Dokumen itu dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan, dan sejarah kehidupan (*life histories*). Dalam studi ini penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian²⁴. Analisis data yang dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*. Analisis dengan metode penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menguraikan pandangan para dosen kemudian uraian itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 215

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Pranedamedigroup, 2014), hal. 255.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam menyampaikan penulisan ini maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini hal-hal yang dibahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini.

Bab II: *Jihad* dan Bom Bunuh Diri dalam Islam

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai *jihad*, berupa pengertian *jihad*, macam-macam *jihad*, objek dan sasaran *jihad*, tujuan *jihad* dan tentang tinjauan umum bom bunuh diri mengenai pengertian bom bunuh diri, sejarah bom bunuh diri.

Bab III: Gambaran Umum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang

Dalam bab ini memberikan gambaran umum lokasi yang akan diteliti oleh peneliti mulai dari sejarah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang, tujuan pendidikan fakultas,

pemimpin fakultas dan program studi, visi dan misi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Bab IV: Pembahasan

Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan mengenai konsep *jihad* menurut dosen fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang dan tentang pandangan dosen fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang bom bunuh diri sebagai alasan *jihad*.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari beberapa penjelasan bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran agar apa yang dikaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat digunakan sebagai arahan dalam permasalahan yang terkait.